



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/90/K/411.013/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2016

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan serta relevansi layanan pendidikan, mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dan menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk yang khususnya penanganan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Kabupaten Nganjuk Tahun 2016, maka perlu membentuk Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2014;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan : Pedoman Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada Sekolah/Madrasah/Kelompok belajar/lembaga pendidikan dan masyarakat;
2. Melakukan pendataan dan verifikasi data calon penerima dana BPPDGS;
3. Menetapkan alokasi bantuan dana BPPDGS untuk setiap lembaga;
4. Mengusulkan calon penerima dana BPPDGS ke Pemerintah Kabupaten untuk ditetapkan sebagai penerima dana BPPDGS;
5. Melakukan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi mengenai pencairan dan penyaluran dana BPPDGS;

6. Melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program;
7. Mengumpulkan, memverifikasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS dari penerima dana;
8. Menampung pengaduan dan/atau saran dari masyarakat mengenai program dan kegiatan BPPDGS yang selanjutnya untuk ditindaklanjuti;
9. Menyusun, membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS di Kabupaten kepada Bupati, Gubernur Jawa Timur dan Tim Pengelola BPPDGS Tingkat Provinsi.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2016 kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (kode rekening 0191000355)
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Juni 2016

BUPATI NGANJUK,
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/90/K/411.013/2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN NGANJUK TAHUN
2016

SUSUNAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DINIYAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina I	Bupati Nganjuk
	Pembina II	Wakil Bupati Nganjuk
2.	Penanggungjawab I	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
	Penanggungjawab II	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Nganjuk
	Penanggungjawab III	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua I	Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
	Ketua II	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Bendahara	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas P2KAD Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Pendidikan SMP, SMA, SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bidang TK, SD dan PLB pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kasi Pekapontren pada Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19661107 199403 1 005

BUPATI NGANJUK,
ttd

TAUFIQURRAHMAN